

BAB 1

QARDH

1.1 Pengertian qardh

Arti qardh dalam etimologi mempunyai arti suatu bentuk akad yang mengartikan memutuskan. Qardh (utang-piutang) merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai"-yaqridhuhu, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan qaradhtu asy-syai" a bil-miqradh aku memutuskan sesuatu dengan gunting.¹

Arti qardh menurut tokoh Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain dimana hal tersebut dapat ditagih ataupun di minta kembali dengan arti lain sipemilik dana meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan.² Arti lain tentang qardh dalam pasal 19 Huruf E nomer 2 Tahun 2008 menurut penjelasan dan pengertian adalah suatu akad pinjaman dana kepada pihak nasabah dengan ketentuan si peminjam dana wajib untuk mengembalikan dana tersebut yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan arti dari qardh yang dijelaskan oleh fatwa MUI ialah sebuah pinjaman dana yang diberikan muqridh (sipeminjam dana/nasabah) yang benar – benar memerlukan.

Pinjaman Qardh yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara si peminjam dan pemilik dana yang mewajibkan melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh yang diberikan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya sebuah imbalan.

Menurut ketentuan yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/ 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Qardh yang disini dalam satu pihaknya sebagai peminjam dana harus wajib mengembalikan pokok dana yang telah dipinjam atau dana yang diterima pada waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik dana dan peminjam dana.

Arti lain lagi tentang akad qardh adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekaligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Karakteristik pembiayaan akad qardh menurut santoso diantaranya yaitu:

- a. Tidak diperkenankan dalam meminjamkan dana mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam sebuah pembiayaan qardh dikarenakan hal tersebut termasuk Riba yang itu sangat dilarang oleh Allah SWT.
- b. Suatu barang atau uang yang telah diterima oleh pihak sipeminjam harus dijaga dan hal itu menjadi tanggung jawab si pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sama dengan pada saat awal peminjaman, karena pembiayaan qardh menggunakan sistem akad pinjam meminjam.
- c. Akad qardh biasanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang waktu tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi lebih memudahkan bagi sipeminjam dana tersebut jika tempo pembayaran diberikan sebelumnya saat awal perjanjian.
- d. Dalam pinjaman dalam bentuk uang maka pengembalian harus sama sesuai dengan pinjaman diawal.

Jadi kesimpulan dari kalimat diatas arti Qardh adalah sebuah pinjaman atau utang piutang yang dasarnya merupakan sebuah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain atau dengan orang yang yang membutuhkan. Dikarenakan orang yang memberikan

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hal. 331

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,hal. 131.

sebuah pinjaman adalah perbuatan ma'ruf (perbuatan yang baik) yang dapat mengurangi kesulitan sesama manusia.

1.2 Rukun dan Syarat Qardh

Akad qardh dalam islam bisa dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan dalam sebuah pembentukan suatu akad qardh. Beberapa rukun dari qardh yaitu :

1. Aqid
yang berarti muqridh atau orang yang memberikan pinjaman/utang.
2. Muqtaridh
yang berarti orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang.
3. Mauqud'Alaih
yang berarti uang atau utang.
4. Shighat
Yang artinya ijab qabul antara dua belah pihak.

Dalam anjuran agama islam muqridh atau orang yang memberikan pinjaman harus bisa memberikan sedikit bantuannya kepada orang lain disekitar dia yang disaat itu sangat membutuhkan dana tersebut dengan cara memberikan sebuah utang. Utang dalam islam tidak ada peraturan tentang melarangnya, tetapi sangat diperbolehkan dikarenakan seseorang disekitar kita yang meminjam dana atau berhutang dengan tujuan memanfaatkan uang atau barang yang dipinjam untuk mencukupi kebutuhan dan bisa diuat untuk modal usaha , dan dia harus mengembalikan danna yang dipinjam sesuai yang ia pinjam diawal saat perjanjian.

Dalam ilmu fiqih muamalah secara umum, islam menurut aspek hukum yang terbentuk dalam suatu transaksi baik yang berupa akad jual beli , akad sewa menyewa dan lain sebagainya mempersyaratkan rukun dan syarat sah dan transaksi itu, didalam transaksi qardh dalam fiqih muamalah ada tiga macam rukun qardh sebagai berikut³


Dalam fiqih muamalah ada 3 macam :

- a. 'Aqidain
Yang dimaksud dengan 'aqidain ('aqid) adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai pemberi pinjaman dan yang meminjam.
- b. Ma'qud 'alayh
Adalah harta yang di hutangkan atau yang dipinjamkan, adapun rukun harta yang diutangkan sebagai berikut :
 1. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 2. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
 3. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. Shighat
Yang dimaksud dengan sighth adalah ijab qabul bentuk persetujuan tentang akad pinjaman antara kedua belah pihak
Syarat qardh dalam ilmu fiqh ada 4 macam :
 - a. Muqridh adalah orang yang mempunya harta atau barang yang dapat dihutangkan atau dipinjamkan kepada orang lain.
 - b. Muqtaridh adalah orang yang meminjam pinjaman tersebut atau orang yang mempunyai hutang.
 - c. Muqtaradh adalah objek yang dihutangkan atau barang yang dipakai dalam akad tersebut
 - d. Shighat Akad adalah ijab qabul dari akad itu sendiri.⁴

³ M. Yasid afandi, *fiqh mu'amalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan* , Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hal. 138

⁴ Ibid M. Yazid Afandi, . 143

Gambar 1. Qardh



Sumber : BPRS Metro Madani Kota Metro

Keterangan :

- a. Pada tahap ini Bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan kemudian melakukan penilaian serta memberikan keputusan hasil penilaian.
- b. Dalam tahap awal terdiri dari 3 proses yang dilakukan :
 - 1) Permohonan
 - 2) Penilaian
 - 3) Persetujuan

1.3 Prinsip Qardh

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan Qardh adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (Profit).

Pelaksanaan program qardh didasarkan pada suatu Peraturan Bank Indonesia yaitu tentang akad penyaluran dan penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang prinsip syariah dalam suatu kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa.

Pada akad qardh ada beberapa gambaran karakter margin adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan pinjaman dari akad qardh dimiliki dengan serah terima antara kedua belah pihak.
2. Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
3. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
4. Dalam persyaratan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh apapun bagi muqridh dalam qardh karena menyerupai riba, bahkan didalamnya termasuk riba⁵.

⁵ Muhammad, *teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*, UII, Press, Yogyakarta, 2004, hal 40.

Biaya administrasi pada pinjaman akad qardh yang dibebankan kepada si peminjam dana untuk menghindarkan dari riba yaitu sebagai berikut :

1. Dinyatakan dalam nominal bukan persentase .
2. Hal – hal yang diperlukan secara mutlak diperlukan terjadinya kontrak sifatnya harus nyata.⁶ syarat sah dari akad qardh adalah :
 1. Pinjaman dari akad qardh harus sesuai dengan takaran , jumlah dan timbangan.
 2. Batasan umur jika kriteria besar dan sifatnya pada hewan.
 3. Akad pinjaman qardh harus dilakukan atau dikelola oleh orang yang sudah boleh mengelola harta, Maka tidak diperkenankan qardh dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki brang tersebut.
 4. Tidak meminta keuntungan sepeserpun dari pinjaman qardh yang dibayarkan
 5. Tidaklah diperbolehkan kalau menggabungkan dengan akad – akad yang lain sperti akad jual beli , sewa menyewa dan lain lain⁷

1.4 Dasar Hukum Qardh

Dalam sebuah pinjaman di akad Qardh sudah dijelaskan dalm sebuah ayat di Al Qur'an dan hadist tentang dasar hukumnya akad qardh dimana juga transaksi qardh ini disetujui dan diperbolehkan oleh ulama berdasarkan Ibnu majjah an Ibnu Ulama, karena Allah SWT telah memberikan ilmu kepada kita untuk meminjamkan dan saling menolong sesama bagi agama Allah.

a. Di dalam ayat al qur'an

Dalil al-Qur'an adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُصْعَفًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs. Al Baqarah ayat 245)

Surat al hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Keterangan :

Artinya :” Allah SWT akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya jika mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, dan dia akan mendapatkan balasan pahala yang banyak dari Allah SWT.

Allah SWT juga sudah menjelaskan arti akad qardh dalam Qs. Al Baqarah (2) ayat 261 :

⁶ Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga - lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 40.

⁷ Ibid, Muhammad hal 40

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Keterangan :

Artinya : “Nafkah yang diberikan oleh seseorang yang menafkahkan hartanya itu dijalan Allah SWT adalah perumpamaan dengan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan setiap dari bulir – bulir itu berisi seratus biji. Allah SWT Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui bagi siapa yang Dia kehendaki dan akan melipat gandakan pahala orang yang menafkahkan hartanya itu.” (Qs. Al. Baqarah Ayat 261)

Dalam membelanjakan harta dijalan Allah, kita disuruh untuk meminjamkan harta kita ke sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat sosial.⁸

b. Dalam Hadist

Adapun hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Masud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda : “seseorang muslim yang mau memberikan pinjamannya dua kali kepada sesama muslim maka ia sudah termasuk telah bersedekah dalam satu kali”. Riwayat dari Ibnu Masud bahwa nabi Muhammad SAW bersabda “bukanlah seorang muslim lainnya yang dua kali kecuali yang salah satunya adalah sedekah”.⁹ Akad qard sudah diperbolehkan menurut landasan hadist atau ujma ulama

Akad qardh sudah disunahkan bagi orang – orang yang melakukan pemberian pinjaman kepada sesama dan sangat diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadist diatas. Dalam riwayat hadist dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda : “ Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia maka Allah SWT akan melepaskan kembali kesulitannya dihari akhir nanti atau dihari kiamat dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama menyukai menolong sesama muslim atau sesama manusia .

c. Ijma

Dalam qardh sudah dijelaskan bahwa ulama juga telah sepakat dengan penjelasan manusia tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁰

1.5 Anjuran menyegerakan pengembalian pinjaman Qardh

Akad Qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Telah dijelaskan “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.” (HR. Bukhari)

⁸ Ahmad Supriyadi, *BankOdan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hal. 159

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2008, hal. 255

¹⁰ Hendri Hermawan A. N, *Sumber dan Penggunaan dana qardh dan qardhul hasan*, La riba jurnal ekonomi islam volume 11 nomer 2 desember 2008 hal 267

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat.

Bila orang yang sudah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman. Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu (hari/bulan/tahun), dalam praktiknya semakin lama jangka waktu semakin banyak margin yang ditarik oleh bank. Akan tetapi, semakin lama jangka waktu cicilan, akan semakin kecil jumlah per-cicilannya, namun akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi.¹¹

1.6 Manfaat qardh

Akad qardh merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini, senada dengan dengan perspektif ajaran Agama Islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip al-ta'awun)

Manfaat akad Qardh dalam praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
2. Akad qardh juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
4. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
5. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendaptkan utang dari bank syariah tanpa bunga.

Adapun kesimpulan dari manfaat akad qardh ini adalah dapat membantu antar sesama muslim disaat dia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia dapat mengembalikan utangnya (pinjamannya) sesuai pokoknya karena tidak ada penambahan bunga yang menyebabkan timbulnya riba, dan juga kita sebagai manusia sosial bisa menumbuhkan jiwa kemanusiaan untuk saling tolong menolong antar sesama sehingga kita selagi dia bisa mengetahui kapan kita harus bantu mereka yang mengalami kesulitan. Para ulama fikih, sepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan.¹²

¹¹ A. Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016

¹² Muhammad imam purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 21 JANUARI 2014: 24 - 42* Hal 26

